

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN SPIP

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 8 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta; untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman